



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2012/P

A.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : —

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 441/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 441 /Pdt.G/2012 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Senin tanggal 20 Februari 2012, di Kecamatan Sajoanging,

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/22/11/2012, tanggal menikah pada hari

21 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Wajo,

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 bulan, pernah hidup bersama.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 hari di rumah orang tua Penggugat, sejak perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (Qabla Dukhul) disebabkan Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat karena perkawinan dilaksanakan hanya karena perjodohan orang tua Penggugat dan Tergugat
- 4.. Bahwa karena Penggugat tidak mau mengecewakan harapan orang tua Penggugat sehingga Penggugat mengikuti kemauan orang tua Penggugat dan pada tanggal 23 Februari 2012, tiga hari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seorang wanita (kasih tergugat) akibat peristiwa itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 3 bulan 3 minggu 4 hari
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah pernah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas , Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil adiknya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 441/Pdt.G/2012/PA.Skg.tanggal 2 Juli 2012, dan tanggal 1 Agustus 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media , sedangkan tidak temyata ketidakhadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/22/11/2012, tanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu
putusan.mahkamahagung.go.id bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

pekerjaan tidak ada,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan Februari 2012 di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah serumah 3 hari, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena perkawinannya hanya atas kemauan orang tua kedua belah pihak , sehingga Tergugat tidak mencintai Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah pergi bersama pacarnya .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang sudah 10 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menemui orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat..

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, , pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Februari 2012 di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir



tr teMa
t:.. • -' />:./
V- , A7

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah serumah 3 hari , namun tidak pernah ruknin/ 'f sebagaimana layaknya suami isteri karena Tergugat tidak mencintai Penggugat,*"
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas kemauan orang tua kedua belah pihak . Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama kekasihnya yang berprofesi sebagai penyanyi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 hingga kini sudah mencapai 10 bulan lebih, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.



4 2 T^fX
/'■ --AM \a
/ ■.: ' p:V fer 1
1 Oil
/ t > . ^ . C //
/y^ V. ' ' \\w / y

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat menikah hanya atas kemauan orang tua kedua belah pihak, dan Tergugat tidak mencintai Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 10 bulan lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan selama itu Tergugat tidak diketahui alamatnya

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi yakni Hasnabun binti Abd. Majid dan Nurlindah binti Abeli, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan tidak pernah rukun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menikah dengan Penggugat hanya kemauan orang tua kedua belah pihak
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan pacarnya .
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya .

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut. Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2012
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena Penggugat dan Tergugat menikah hanya atas kemauan orang tua kedua belah pihak dan Tergugat tidak mencintai Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri/ Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



lagi Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya , maka keadaan terse bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah Tergugat , apa

sedemikian rupa , sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk merupakan

keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah , penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

JA V <_i-AJ (jj.aLuj.al I (j.4 yCJ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

4.111U 4.1111jU <nb ji j!j ji Jj*JJ jj xj (ji

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas , dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam , maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan pernikahan

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291,000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Put. No. 441 /Pdt.G/2012 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1433 Hijeriyah, oleh kami Drs. Salahuddin SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. baharuddin SH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Sulfian P, S.Ag, sebagi Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

DRS. SALAHUDDIN SH,MH

ttd

DRS. H. BAHARUDDIN SH

Panitera Pengganti

ttd

S
U
I
P
I
Untuk salinan yang sama bunyinya

: Rp. 30.000,-

: Rp. 50.000,-

: Rp. 200.000,-

: Rp. 5.000,-

Panitera
KAMALUDDIN SH,MH

Ag

Rincian Biaya Perkara

1 .Biaya Pendaftaran

2. Biaya ATK

Hal. 10 dari 10 Put. No. 441 /Pdt.G/2012 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)